

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN  
TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
PASANGAN TUNA NETRA TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH*  
DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MAULIDA TRYANINGRUM**

**NIM 13210153**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN  
TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
PASANGAN TUNA NETRA TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH*  
DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MAULIDA TRYANINGRUM**

**NIM 13210153**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengemban keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN  
TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PASANGAN  
TUNA NETRA TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* DALAM PERKARA  
PUTUSAN NOMOR: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan direferensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 November 2017

Penulis,



  
Maulida Tryaningrum

13210153

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulida Tryaningrum NIM: 13210153 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN  
TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PASANGAN  
TUNA NETRA TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* DALAM PERKARA  
PUTUSAN NOMOR: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 November 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
  
 Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 1977082220005011003

  
 Dr. H. Mujaid Kumkelo, M., H

NIP. 197406192000031001



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudari Maulida Tryaningrum, NIM 13210153, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN  
TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PASANGAN  
TUNA NETRA TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* DALAM PERKARA  
PUTUSAN NOMOR: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS**

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP. 197706052006041002
2. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP. 197406192000031001
3. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2017

Dekan,



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum

NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا.

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Q.S An-Nisa’ (3) : 3

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PASANGAN TUNA NETRA TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS**

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Izzudin, M.HI, Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Keluarga besar Dr. KH. Khudori Sholeh, M.Ag. dan Ibu Nyai Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag, selaku pengasuh pondok pesantren Al-Azkiya` yang selalu penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
9. Para Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.



10. Segenap keluarga besar di Singosari, terutama Ayah dan Ibu tersayang yang telah memberikan dukungan baik secara materil, moral maupun spiritual dengan curahan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis dalam menuntut ilmu.

11. Semua sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan di jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2013, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal mereka diridhoi Allah SWT dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 13 November 2017

Penulis,

Maulida Tryaningrum

NIM 1321015

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>2</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = Dl
ب = b	ط = Th
ت = t	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = Gh
ح = h	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

<sup>2</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015), 74-76

ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˆ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

### D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah ter-Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Definisi Operasional.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Pustaka.....	25



1. Peradilan Agama .....	25
a. Pengertian Hakim.....	25
b. Asas Hakim Independen dan Bebas dari Kekuasaan .....	26
c. Landasan Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	30
2. Tuna Netra.....	32
3. Poligami .....	34
a. Pengertian Poligami .....	34
b. Dasar Hukum Poligami .....	37
c. Alasan-alasan Poligami.....	46
d. Syarat-syarat Poligami .....	50
e. Prosedur Poligami .....	51
4. Teori <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	57
a. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	57
b. Syarat Berhujjah dengan <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian .....	66
C. Sumber Data.....	67
D. Metode Pengumpulan Data .....	68
E. Metode Pengolahan Data .....	71
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>76</b>
A. Paparan Data .....	76
1. Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	76
a. Lokasi Penelitian.....	76
b. Landasan Kerja dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Pasuruan .....	79
c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan .....	79
2. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan .....	83
a. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Mengembalikan	

Permohonan Izin Poligami Terhadap Pasangan Tuna Netra Pada Perkara Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas .....	83
b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna Netra Dalam Perkara Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas Ditinjau Dari <i>Mashlahah</i> <i>Mursalah</i> .....	91
B. Analisis Data .....	99
1. Analisis Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Terhadap Pasangan Tuna Netra Pada Perkara Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas .....	99
2. Tinjauan <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna Netra Dalam Perkara Nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas.....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>133</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>134</b>

## ABSTRAK

Tryaningrum, Maulida, 13210153, 2017. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna Netra Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Putusan Perkara Nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M., H.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Poligami, Tuna Netra, Mashlahah Mursalah*

Poligami adalah suatu ikatan pernikahan seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri) lebih dari satu. Dalam poligami ini diperbolehkan menurut Islam yaitu berdalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di Indonesia juga membolehkan praktik poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Namun bagaimana jika yang berpoligami ini adalah pasangan yang tuna netra, sedangkan mobilitas suami cukup tinggi dalam mencari nafkah yang berpindah-pindah dari kota ke kota yang lain. Suami merasa lemah jika hanya berdampingan seorang istri yang tuna netra juga, oleh karena itu membutuhkan pendamping yang dianggap dapat menompang kebutuhannya tersebut dengan cara berpoligami.

Dari peristiwa diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah: 1) Faktor apakah yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*?. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas. Faktor tersebut adalah rasa *ta'awun* dan menghindari zina. *Ta'awun* dilakukan guna menolong seorang yang cacat tersebut, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya mereka dapat melaksanakan hubungan rumah tangga yang ingin mereka capai, sedangkan faktor menghindari zina agar tidak terjadinya zina diantara para pihak. Menghindari zina tersebut bertujuan untuk menghindari fitnah dari orang lain serta untuk menjaga keimanan seseorang sebagai kaum muslim. Adapun tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami pasangan tuna netra adalah lebih diutamakan kemaslahatannya dari pada kemudharatannya karena prinsip kemaslahatan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dan pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra ini benar-benar mengandung *mashlahah* yang diperlukan seseorang.

## ABSTRACT

Tryaningrum, Maulida, student number 13210153, 2017. *The Consideration of Religion Jurisdiction Judges of Pasuruan Through The Approval of Polygamy Application Sightless Spouse Consideration on Mashlahah Mursalah (Case Study Number. 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas)*. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

---

**Keywords:** *The Consideration Judges, Polygamy, Blind, Mashlahah Mursalah*

Polygamy is a marriage of a man (husband) who marry more than one woman (wife). According to Islam polygamy is allowed that is quoted from the Quran and the Sunnah. Indonesia also allows the practice of polygamy that has settled up in the law of marriage. Nonetheless what if that poligamy this is a blind couple, while mobility is high enough in the husband's earning a living are moving from city to another. The husband feels weak if only accompanies by a wife that blind so, therefore requiring an escort who can be considered the support of necessity by doing polygamy.

Towards the phenomenon above, the research questions that would like to be examined are: 1) the factor which influences the judges of Religious Court Pasuruan granted the petition in permits polygamy against a couple of blinds on docket number: 0914/Pdt. G/2016/PA.Pas? 2) How to the perspective of judges of Religious Court Pasuruan against the fulfilment of the petition permits polygamy blind couples in number: 0914/Pdt. G/2016/PA.Pas Seeing of *Mashlahah Mursalah*?. This research includes into the types of empirical research. The approach used in this study is a qualitative approach. In the techniques of data collection, researchers uses the method of interview and documentation, then the data obtained were analyzed using qualitative, descriptive methods of analysis.

The results of this research that there are two factors which aspects influenced judges in giving the application for permission of polygamy against blind couples on the matter number: 0914/Pdt. G/2016/PA.Pas. These factors are *ta'awun* and avoiding adultery. *Ta'awun* done to help a disability, so in daily life they can carry out household relationships that they want to achieve, whereas factor avoid adultery to avoid occurrence of adultery among their surroundings. Avoid adultery aims to avoid defamation of others as well as to keep one's faith as Muslims. The aims of *mashlahah mursalah* is against judges of Religious Court Pasuruan in giving of the application for the permit polygamy couples blind is more in the first the advantageous of disadvantageous because of the principle of benefit in not contrary to the interests and needs of the community. And the fulfilment of the petition permits polygamy against a couple of blind this really contain the benefits which is necessary to a person.



## ملخص البحث

تريانينغروم، موليدا، ١٥٣، ١٣٢١٠، ٢٠١٧. نظر قضاة المحكمة الدينية في باسوروان ضد منح تعدد الزوجات السماح للأزواج المكفوفين مراجعة مورسلا (حكم القضية رقم: PA.Pas/٢٠١٦/Pdt.G/٠٩١٤). أطروحة. قسم الأحوال السيخسية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مستشار: الدكتور الحاج مجيد كومكيلو، الملجستير

الكلمة الأساسية: نظر قضاة المحكمة، تعدد الزوجات، كف بصره، مصلحة مرسله

تعدد الزوجات هو زواج الرجل (الزوج) يتزوج مع المرأة (الزوجة) أكثر من واحدة. في تعدد الزوجات يسمح وفقا للإسلام من مفاهيم القرآن والسنة. وفي إندونيسيا تسمح أيضا بممارسة تعدد الزوجات التي ينظمها قانون الزواج. ولكن كيف إذا كان تعدد الزوجات من زوجين أعمى، وأما عمل الزوج في كسب العيش من المدينة إلى المدينة أخرى. ويشعر الزوج بالضعف إذا كان متاورا بالزوجة المكفوفة أيضا، لذلك يحتاج إلى الزوجة التي قادرا على دعم حاجته بالطريقة تعدد الزوجات.

وأما مشكلة البحث من الواقعة قبلها فهي: (١) ما هي العوامل التي تقف وراء قضاة المحكمة الدينية في باسوروان في منح طلب إذن تعدد الزوجات للزوجين المكفوفين في رقم: PA.Pas/٢٠١٦/Pdt.G/٠٩١٤؟ (٢) كيف نظر قضاة المحكمة الدينية في باسوروان نحو منح الإذن بتعدد الزوجات للزوجين المكفوفين في رقم: PA.Pas/٢٠١٦/Pdt.G/٠٩١٤ تم مراجعته من مصلحة مرسله؟. يكون هذا البحث دراسة تجريبية ويستخدم مدخل كفي في تحليل بيانات، ويستخدم الباحثة في جمع البيانات طريقة الملاحظة والتوثيق، ثم من هذه البيانات تحول الباحثة تحليلها بطريقة التحليل اللفظي الكيفي.

نتائج هذه الدراسة لها عنصرين في منح طلب إذن تعدد الزوجات للزوجين المكفوفين في رقم القضية: PA.Pas/٢٠١٦/Pdt.G/٠٩١٤. هذه العوامل هي التعاون وتجنب الزنا. و التعاون لمساعدة شخص معاق، حتى يتمكنوا في حياتهم اليومية من تنفيذ العلاقات الأسرية التي يريدون تحقيقها، في تجنب الزنا من أجل تجنب وقوع الزنا بين الأطراف. تجنب الزنا يهدف إلى تجنب الافتراء من الآخرين والحفاظ على إيمان المرء كالمسلمين. إن مراجعة المصلح المرسله لآراء قضاة المحكمة الدينية باسوروان في منح طلب إذن تعدد الزوجات للزوجين المكفوفين أهمها هي المصلحة من المفسدة لأن مبادئ المصلحة لا يتعارض بالحاجة المجتمعات. واما طلب إذن تعدد الزوجات للزوجين المكفوفين يحتوي المصلحة التي مطلوبة عند الناس.





**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan sekarang sudah tidak asing lagi bagi para masyarakat terutama bagi pemuda yang sudah mengerti perbedaan laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga sudah tidak bisa dianggap hal yang tabu lagi karena semua orang pasti melakukan dan merasakannya. Banyak orang mengerti perkawinan, akan tetapi rumah tangga tersebut masih saja berujung dengan perceraian. Sehingga tidak berlakunya fungsi keluarga dalam rumah tangga untuk tetap menjaga kesakinahan keluarga.

Makna perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan.

*Pertama*, digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. *Kedua*, digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan Tahlil. *Keempat*, disebutkannya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa Agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang No I Tahun 1974 di atas. Namun bersifat menambah sebagai rumusan tersebut “Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Pasal 2)<sup>4</sup>

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa Agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan Ibadah.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>5</sup>

Hakikat sebuah perkawinan itu dimulai dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan kemudian membuat suatu kontrak perjanjian untuk saling sayang. Atas dasar itu laki-laki dan perempuan yang sudah memantapkan dirinya untuk menikah maka harus siap juga dari segi fisik,

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, 1988, 85.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 41.

mental, dan ekonominya. Agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.  
Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spirituan dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogamy terbuka.  
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan.  
Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.  
Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.

Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul

melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Pada zaman kerajaan yang otokratik dan patriarki, seorang raja akan dianggap gagah perkasa ketika ia telah memiliki banyak isteri. Apalagi, untuk meneruskan estafet tahtanya, ia butuh anak laki-laki yang tentunya akan didapatkannya dengan mudah bila ia menikahi banyak isteri atau selir. Semakin banyak isteri, semakin banyak anak laki-laki yang ia peroleh dan semakin kuatlah kerajaannya. Fenomena ini tidak hanya eksklusif dilakukan oleh kelas aristokrat dan ekonomi mapan, tetapi dilakukan pula oleh pemuka agama (kecuali agama yang melarang poligini), bahkan di luar kelas sosial tersebut juga melakukannya.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama yang telah memberi izin pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

<sup>6</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

<sup>7</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), 200.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar garafika, 2012), 47.



c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan persyaratan izin poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 1974 di atas, maka pasal tersebut menjadi pedoman hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Namun kenyataannya terdapat beberapa kasus yang permohonan poligaminya dengan alasan di luar persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang di atas. Sehingga banyak kemungkinan masyarakat menggunakan beberapa alasan yang tidak tertera dalam pasal tersebut supaya izin permohonannya dikabulkan.

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami adapun syarat-syarat di bawah ini yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin mengajukan poligami. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Aturan poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Yang lebih mendasar lagi, semuanya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa poligami merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki, sehingga untuk mengetahuinya, Rasulullah SAW memberikan contoh dalam poligami. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ وَرِبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*<sup>9</sup>

Dan juga ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan*

<sup>9</sup> QS. An-Nisa' (4): 3, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 78.

*memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>10</sup>

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam sesungguhnya adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi.

Berdasarkan perkara yang telah tercatat di Pengadilan Agama Pasuruan, bahwasannya pada tanggal 07 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 0418/23/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012). Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Latriza Kaltrusama Valgare, lahir 23 April 2013. Kemudian Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Siti Lailatus Soliha binti M. Sulaiman yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kejayaan Kabupaten Pasuruan, karena isteri mendapat cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan yakni tuna netra. Sedangkan Pemohon juga dalam keadaan yang sama (sama-sama tuna netra). Dan lagi mobilitas Pemohon cukup tinggi dalam mencari nafkah

---

<sup>10</sup> QS. An-Nisa' (4): 129, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 100.

yang berpindah-pindah dari kota ke kota yang lain. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Meskipun Pemohon telah beristri, tidak menjadi masalah bagi calon istri kedua Pemohon, sebab dengan rencana perkawinan tersebut adalah untuk saling membantu dan melengkapi kekurangan.

Pertimbangan Hakim terhadap permohonan izin pologami pasangan tuna netra sangatlah menarik untuk dikaji lebih dalam lagi karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Terkait dengan permasalahan di atas jika dilihat dari konsep *Mashlahah Mursalah* yang diartinya adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Dan juga tujuan utama *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. Maka hal tersebut sangatlah penting untuk dikaji lebih dalam lagi.

Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti yakni mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra, pertimbangan Majelis Hakim dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara yang ada dan pandangan Hakim terhadap permohonan izin pologami pasangan tuna netra. Dengan berbagai

alasan yang diajukan pemohon, Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin poligami. Selain itu hakim adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam menggali hukum dalam perkara tersebut tanpa mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penyusun mengambil judul **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna Netra Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Dalam Perkara Putusan Nomor: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* ?

## **C. Batasan Penelitian**



Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapailah tujuan dari penelitian serta dapat dipahami dengan baik dan benar. Maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini hanya mengarah pada pertimbangan para hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan. Adapun kajian yang akan di dalam dalam penelitian ialah sebatas pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra yang ada dalam perkara nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas yang ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan bagi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi tambahan wacana dan pengetahuan tentang permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra.
- b. Memberi pemahaman kepada pembaca bahwa adanya upaya hakim dalam mengabulkankan perkara permohonan izin poligami terhadap pasangan suami istri yang keduanya tuna netra.
- c. Menambahkan khasanah keilmuan dalam fakultas Syari'ah khususnya di jurusan Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang:

- a. Penelitian ini ditujukan agar dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan akademis serta menjadi salah satu sumber pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam perkuliahan.
- c. Manfaat bagi fakultas syariah UIN maliki malang hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan para dosen untuk mata kuliah fiqh munakahat dalam menjelaskan persoalan poligami dengan detail ditambah dengan adanya pandangan beberapa Hakim di Pengadilan Agama.

Manfaat bagi para peneliti sendiri:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan peneliti.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi hakim, dosen, mahasiswa maupun masyarakat untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami terhadap pasangan yang tuna netra.
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini diperlukan uraian istilah-istilah sebagai berikut:

**“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna Netra Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Dalam Perkara Putusan Nomor: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS”**

1. Hakim diartikan sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 70.

2. Poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain memiliki istri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.<sup>12</sup>
3. Tuna netra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya tuna netra dibagi menjadi dua yaitu, buta total (Total Blind) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (Low Visioan).
4. *Mashlahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* (mashlahah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>13</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terstruktur dalam lima bab. Bab-bab tersebut memiliki

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 693.

<sup>13</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 148-149

kuantitas dan titik tekan materi masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat beberapa dasar penelitian, antara lain, latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, rumusan permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian, selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian yang diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum, dilanjutkan dengan definisi operasional sebagai alat bantu dalam memahami dan memberikan informasi perihal kata-kata kunci dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan laporan penelitian. Dengan mencermati bab ini gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Selanjutnya pembahasan mendalam perihal tinjauan pustaka akan dipaparkan dalam bab ini. Yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah tentang penelitian terdahulu dan akan mengulas perihal permohonan izin poligami baik perspektif hukum positif dan hukum Islam, tata cara dan prosedur poligami, hirarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan diakhiri dengan pembahasan seputar asas-asas hukum.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**




Pada bab ini menjadi penting untuk sebuah penelitian, karena hasil dari penelitian tersebut sangat tergantung pada metode yang digunakan. Oleh karena itu penelitian menggunakan beberapa hal untuk mempermudah dalam mencari data diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengambilan data, metode pengolahan dan analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan uraian tentang kondisi umum obyek penelitian kemudian hasil yang diperoleh dari lapangan tersebut dipaparkan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalam BAB II dan data akan diolah dengan hasil wawancara dari para narasumber dan literatur pendukung. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Terakhir, adalah penutup yang merupakan rangkaian akhir pada sebuah penelitian. Dalam bab terakhir ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang diuraikan secara singkat. Dan saran yang memuat beberapa anjuran untuk peneliti selanjutnya agar dapat ditingkatkan lagi kearah yang lebih baik.



### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya penelitian terdahulu sebagai acuan bahwa tema peneliti disini belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, peneliti menguraikan secara singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti setelah dilakukan pencarian sementara peneliti menemukan beberapa hasil

penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Diantara hasil penelitian terdahulu yang pernah diteliti adalah:

1. Yan Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011, yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami (Studi Perkara No: 368/Pdt.G/2009/PA. Malang)*.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini hakim berpendapat aturan yang menjadi syarat poligami adalah: persetujuan istri atau istri-istri, kemudian kemampuan suami dalam memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka serta mampu bersikap adil terhadap mereka. Dasar hukum formil permohonan izin poligami terdapat dalam Pasal-pasal antara lain, pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 53, 54, 55, dan 56 pada Kompilasi Hukum Islam. Kemudian PP No. 9 Tahun 1975. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan poligami No. Perkara: 0368/Pdt.G/2009/PA. Malang ialah kesanggupan pemohon berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka, kemudian untuk memberikan status hukum anak yang ada di dalam kandungan calon istri Pemohon serta menyelamatkan nama baik Pemohon dan Calon Istri Pemohon di lingkungan tempat tinggal mereka. Dasar kaidah fiqhiyahnya ialah: *"Menolak mafsadat*

---

<sup>14</sup> Yan Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami (Studi Perkara No: 368/Pdt.G/2009/PA. Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), Diakses Tanggal 18 Desember 2016.

*(bahaya) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kemanfaatan)”*.

Dan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

2. Liga Binangkit, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2012 yang berjudul *“Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009)”*.<sup>15</sup>

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian literatur yang didukung dengan wawancara, peneliti langsung mengadakan pengamatan dengan mengumpulkan data disertai wawancara yang ada di PA Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta putusan-putusan perkara yang ada di Pengadilan Mataram. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif dan Yuridis.

Adapun hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami bila dilihat dari aspek

---

<sup>15</sup> Liga Binangkit, *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009*, Skripsi, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2012), Diakses Tanggal 18 Desember 2016.

normatif sudah sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada larangan untuk berpoligami bagi seseorang apabila bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan apabila dilihat dari aspek yuridisnya ada pertimbangan hakim yang hanya melihat asas kumulatif sedangkan asas alternatif tidak terpenuhi. Selanjutnya, ada salah satu perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya akan alasan pemohon karena kemampuan finansial pemohon tidak memenuhi kriteria untuk pemenuhan kebutuhan hidup istri-istrinya dan alasan pemohon tidak bisa memiliki keturunan tidak dijelaskan dan dibuktikan secara medis. Pertimbangan hakim di PA Mataram dalam memutuskan perkara poligami mengacu kepada hukum materiil dan formil yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan KHI kemudian untuk landasan normatif mengacu kepada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3. Tidak semua perkara izin poligami di PA Mataram dikabulkan. Ada 4 perkara izin poligami di PA Mataram, 3 perkara izin poligami dikabulkan sedangkan 1 perkara izin poligami dibatalkan.

3. Ainul Fikriyah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015, yang berjudul *Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Di Pengadilan*



*Agama Kota Malang (Studi Perkara No: 786/Pdt.G/2010/PA. Malang).*<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, data kualitatif diperoleh dari hasil putusan hakim dari perkara tersebut.

Adapun penelitian ini hasil putusannya adalah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa persyaratan untuk poligami sudah terpenuhi karena istri pertama sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri karena sudah tidak bisa reproduksi lagi disebabkan sudah monopouse. Lalu istri telah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena menyadari kekurangannya. Dan suami juga dapat memenuhi kebutuhan istri-istri juga anak-anaknya. Akan tetapi, hakim menolak permohonan isbat nikah karena pernikahannya bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa seorang tidak bisa menikah dengan orang lain jika masih terikat pernikahan yang lain. Maka disini yang dimaksud adalah istri yang kedua. Karena istri kedua ketika nikah sirri masih

---

<sup>16</sup> Ainul Fikriyah, *Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Di Pengadilan Agama Kota Malang*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), Diakses Tanggal 18 Desember 2016.

menjadi istri orang lain meskipun sudah lama hidup terpisah. Akan tetapi, di dalam hukum Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan hakim Pengadilan Agama.

Tabel 2.1

## Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun dan Perguruan Tinggi	Persamaan/Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Yan Kurniawan, <i>Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami (Studi Perkara No: 368/Pdt.G/2009/PA. Malang)</i> , Tahun 2011, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Persamaan: Jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan poligami No. Perkara : 368/Pdt.G/2009/PA. Malang ialah kesanggupan pemohon berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka, kemudian untuk memberikan status hukum anak yang ada di dalam kandungan calon istri Pemohon serta menyelamatkan nama baik Pemohon dan Calon Istri Pemohon di lingkungan tempat tinggal mereka. Dasar kaidah fiqhiyahnya ialah: <i>“Menolak atau menghindarkan mafsadat (bahaya) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kemanfaatan)”</i>
2.	Liga Binangkit, <i>“Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun</i>	Perbedaan: Jenis penelitian literatur didukung dengan wawancara, karena data yang diperoleh bersumber pada putusan Hakim. Dan penelitian ini	Pertimbangan Hakim mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Mataram sudah sesuai dengan hukum Islam dan PerUndang-Undangan

	<p>2009)”, Tahun 2012, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.</p>	<p>yang berlaku di Indonesia. peraturan perUndang-Undangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2). Adapun dasar normatif yang digunakan oleh majelis hakim yaitu surat an-Nisa’ 4:(3). Tidak semua kasusnya dikabulkan, dalam pemutusan perkara Hakim selalu menekankan yang paling utama apakah Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya untuk melakukan poligami, kemudian Hakim juga melihat penghasilan yang dimiliki oleh Pemohon untuk melakukan poligami. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat asas alternatif dan kumulatifnya.</p>
3.	<p>Ainul Fikriyah, <i>Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Perkara No: 786/Pdt.G/2010/PA. Malang)</i>, Tahun 2015, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri</p>	<p>Persamaan: Jenis penelitian empiris, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi. Dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data kualitatif diperoleh dari hasil putusan hakim dari perkara tersebut.</p>	<p>Pertimbangan hakim mengabulkan izin Poligami dan Menolak Isbat Nikah dalam perkara nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg ini sesuai dengan landasan yuridis yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 serta sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.</p>

Maulana Malik Ibrahim Malang.		
----------------------------------	--	--

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi titik perbedaannya adalah peneliti mencoba menguak pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra, kemudian kewajiban hakim untuk mengupayakan mendengar dan mengkaji beberapa alasan-alasan tersebut sehingga permasalahan tersebut dapat diputus tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Peradilan Agama**

#### **a. Pengertian Hakim**

Hakim diartikan sebagai pelaksana Undang-Undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim juga disebut dengan istilah qadli (jamak: qudlat) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.<sup>17</sup>

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan

<sup>17</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 70.

keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>18</sup>

Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”.<sup>19</sup>

Hakim adalah pejabat utama dalam pengadilan. Tugas hakim pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Hakim pengadilan negeri terdiri dari ketua, wakil, dan hakim anggota. Tugas ketua dan wakil ketua, yaitu mengurus organisasi pengadilan. Meskipun menjabat sebagai ketua ataupun wakil ketua pengadilan, mereka tetap mempunyai tugas memeriksa dan memutus perkara sebagaimana seorang hakim umumnya.<sup>20</sup>

#### **b. Asas Hakim Independen dan Bebas dari Kekuasaan**

Asas kebebasan/kemerdekaan adalah salah satu dari asas-asas umum Peradilan Agama. Asas kebebasan/kemerdekaan ada 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang asas kebebasan hakim pengadilan agama, yaitu Pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 merujuk dan bersumber kepada ketentuan yang diatur Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1

---

<sup>18</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 106.

<sup>19</sup> Pasal 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>20</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 8-9.



Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas kebebasan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 1 tersebut berbunyi: *Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.*<sup>21</sup>

Memperhatikan teks pasal tersebut secara filosofis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) atau kekuasaan yudikatif merupakan alat kekuasaan negara.
- 2) Tujuan memberi kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, yaitu:

---

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 39.

- a) Agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan.
- b) Agar dapat benar-benar dilaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum.

Sejalan dengan ketentuan di atas, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegaskan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970.

Melalui perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi, maupun finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian, pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Maksud adanya perubahan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Agar hakim peradilan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau lainnya.
- 2) Agar hakim/peradilan bebas dari paksaan, arahan, rekomendasi, yang datanag dari ekstra yudisial.
- 3) Agar hakim/peradilan mempunyai kebebasan wewenang yudisial. Dalam hal ini kebebasan hakim tidak bersifat absolut, tetapi terbatas pada:
  - c) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan secara benar dalam menyelesaikan perkara;
  - d) Menginterpretasikan hukum (Undang-Undang) secara tepat melalui metode interpretasi yang dibenarkan (interpretasi, bahasa, analogi, sosiologi sistematik, dan *a contrario*);
  - e) Kebebasan mencari dan menemukan hukum, baik melalui yurisprudensi, doktrin hukum, hukum tidak tertulis (adat) maupun melalui pendekatan realisme, yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, dan kepatuhan (kelaziman).

Mengenai kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum terkait erat dengan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengandung asas hakim atau pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>22</sup>

**c. Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara**

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis, tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, 40.

Sumber-sumber hukum acara peradilan agama tersebut adalah meliputi:<sup>23</sup>

1. HIR/R.Bg.
2. B.W
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
8. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
11. Peraturan Menteri Agama
12. Keputusan Menteri Agama
13. Kitab-Kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Islam Tidak Tertulis lainnya.
  - a) Al-Bajuri
  - b) Fathul Mu'in
  - c) Syarqawi'al at-Tahrir
  - d) Qaiyubi/Mahalli
  - e) Fathul Wahhab dan Syarahnya
  - f) Tuhfah
  - g) Targhibul Murstaq
  - h) Qawaninus Syari'ah lis Sayyid bin Yahya
  - i) Qawaninus Syari'ah lis Sayyid Sadaqah Dachlan
  - j) Syamsuri Fil Fara'idl
  - k) Bughyatul Mustarsyidin
  - l) Alifqhu alaa madzahibil Arba'ah
  - m) Mughnil Muhtaj
14. Yurisprudensi

Hakim menemukan hukum sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-Undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 12.



Sedangkan metode konstruksi, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak lagi mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Dalam arus globalisasi seperti sekarang ini banyak hal terus berkembang dan memerlukan interpretasi, sedangkan peraturan perUndang-Undangan banyak yang statis dan lamban dalam menyesuaikan diri dan kondisi perubahan zaman.<sup>24</sup>

## 2. Tuna Netra

Tuna netra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan/tidak berfungsinya indera penglihatan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat awam khususnya sering menganggap bahwa istilah tunanetra sering disamakan dengan buta. Pandangan masyarakat tersebut didasarkan pada suatu pemikiran yang umum yaitu bahwa setiap tunanetra tidak dapat melihat sama sekali.

Secara etimologis, kata tuna berarti luka, rusak, kurang atau tiada memiliki, netra berarti mata atau penglihatan. Jadi tunanetra berarti kondisi luka atau rusaknya mata, sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan persepsi penglihatan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa istilah tunanetra mengandung arti rusaknya penglihatan. Rumusan ini pada dasarnya belum lengkap dan

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 12.

jasas karena belum tergambarakan apakah keadaan mata yang tidak dapat melihat sama sekali atau mata rusak tetapi masih dapat melihat, atau juga berpenglihatan sebelah.

Sedangkan pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat dan menurut literatur berbahasa Inggris yaitu visually handicapped atau visually impaired.

Irham Hosni menegaskan bahwa seseorang dikatakan tunanetra adalah seorang individu yang mengalami kelainan pada penglihatan sehingga ia tidak dapat menggunakan penglihatannya sebagai saluran utama dalam menerima informasi dari lingkungan.<sup>25</sup>

Drs. Nurkholis menyatakan bahwa tunanetra adalah kerusakan atau cacat mata yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melihat atau buta.

Persatuan Tunanetra Indonesia/Pertuni (2004) mendefinisikan ketunanetraan sebagai berikut: Orang tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata (kurang awas). Yang dimaksud dengan 12 point adalah ukuran huruf standar pada komputer di mana pada bidang selebar satu inch memuat 12 buah huruf. Akan tetapi, ini

---

<sup>25</sup>[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195101211985031IRHAM\\_HOSNI/TUNANETRA\\_DAN\\_KEBUTUHAN\\_DASARNYA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195101211985031IRHAM_HOSNI/TUNANETRA_DAN_KEBUTUHAN_DASARNYA.pdf), diakses pada tanggal 02 Maret 2017.

tidak boleh diartikan bahwa huruf dengan ukuran 18 point, misalnya pada bidang selebar 1 inch memuat 18 huruf.

Tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatan antara lain:

- 1) Tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari satu meter.
- 2) Ketajaman penglihatan 20/200 kaki yaitu ketajaman yang mampu melihat suatu benda pada jarak 20 kaki.
- 3) Bidang penglihatannya tidak lebih luas dari 20°. <sup>26</sup>

### 3. Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. <sup>27</sup> Arti Poligami menurut Kamus Ilmiah Populer adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua isteri atau lebih). <sup>28</sup>

Kata *Monogamy* dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, *Monogamy* adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan

<sup>26</sup> <http://slbn1pemalang.mysch.id/berita/48135/pengertian-tuna-netra/>, diakses pada tanggal 02 Maret 2017.

<sup>27</sup> Anton Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 779.

<sup>28</sup> Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer Pegangan Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), 533.

dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan kemungkinan pertama disebut *Polygini* dan kemungkinan yang kedua disebut *Polyandry*.

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligyni sendiri tidak lazim dipakai.<sup>29</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangannya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari'at Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat *amr* (perintah) terbut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-Ibahah hatta Yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>30</sup> Rahmat Hakim mengatakan bahwa dalam syariat Islam, "Lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau memungkinkan ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya." Hal tersebut karena perkawinan yang

<sup>29</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 151.

diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang.<sup>31</sup>

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>32</sup>

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>33</sup>

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang

<sup>31</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

<sup>32</sup> Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

<sup>33</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.



suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>34</sup>

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.<sup>35</sup>

#### **b. Dasar Hukum Poligami**

Dasar hukum Islam ada dua, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada empat, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. A. Djazuli mengatakan bahwa dasar hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ijma' sahabat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan qiyas dan lainnya adalah metode untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1985), 17.

<sup>35</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 352.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 154.

Kaitanya dengan dasar hukum poligami, adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1) Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*<sup>38</sup>

Ayat tersebut menurut Khazin Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laik-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.

Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 129 menyebutkan:

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2, 154-156.*

<sup>38</sup> QS. An-Nisa' (4): 3, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 78.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>39</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat An-Nisa’ (4) ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa’:3) memerintahkan berlaku adil. Dengan demikian, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan dan papan, sehingga bagi suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.

<sup>39</sup> QS. An-Nisa’ (4): 129, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 100.

Dua surat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan harus dijadikan tolak ukurnya. Bentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan dan kecenderungan cinta di antara manusia karena semua yang berkaitan dengan rasa tersebut di luar kemampuan manusia. Musfir Aj-Jahrani mengatakan bahwa keadilan Allah dalam hal poligami tidak menyuruh berlaku adil kepada suami yang poligami dalam kecenderungan perasaan cintanya terhadap istri-istrinya. Allah memerintahkan agar berlaku adil dalam kebutuhan lahiriah, nafkah lahir dan batin yang dapat diukur oleh kemampuan manusia. Menurut Hasan Alwi, "tidak bertindak berat sebelah."<sup>40</sup>

Dasar hukum poligami yang kedua adalah Al-Hadits, yaitu:<sup>41</sup>

2) Hadits riwayat Bukhari-Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: يا معسرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض

للبرص و احسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه

البخارى ومسلم)

Artinya:

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, 154-156.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, 157-158.

*“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW, bersabda kepada kami, “Hai kaum pemuda, apabila di antara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa yang tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>42</sup>*

Hadis di atas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Apabila belum mampu menikah, mereka diperintahkan untuk melaksanakan puasa, karena puasa dapat menjadi benteng yang menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang datang dari godaan setan yang terkutuk.

Hadits riwayat Imam Tirmidzi:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن امية السقفي وقد اسلم  
وتحتة عشرينسوة اخترمنهن اربعا و فارق سائرهن. (رواه الترمذی)

Artinya:

*“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW memilih empat istri diantara mereka yang (yang enam diceraiakan).” (H.R. Tirmidzi)<sup>43</sup>*

Tidak seorang ulama pun menolak adanya poligini dalam hukum Islam, tetapi karena keadilan dalam poligami sangat sudah dilaksanakan, ada ulama yang menegaskan bahwa poligami pada dasarnya harus dihindari, kecuali terdapat alasan-alasan yang

<sup>42</sup> H.R. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400

<sup>43</sup> H.R. Tirmidzi no. 1128



mengharuskan poligami dilakukan. Alasan utama yang tidak dapat dipungkiri adalah karena istrinya mengalami kemandulan atau mengalami cacat badan atau berpenyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Akan tetapi, di samping alasan tersebut, menurut Saiful Islam Mubarrak, alasan poligami adalah “Suami yang sibuk bekerja karena tuntutan profesinya sehingga sering pulang pergi ke luar negeri, suami yang memiliki kekuatan seks luar biasa, sedangkan istrinya tidak mampu melayaninya, karena sudah lanjut usia atau karena banyak halangan untuk melayaninya, suami yang mempunyai keinginan kuat untuk memperbanyak keturunan demi kepentingan dakwah yang mesti tersebar di seluruh penjuru tanah air.”<sup>44</sup>

Poligini atau sebut saja poligami (istilah lebih umum digunakan meskipun berlaku untuk kasus poligini dan poliandri) adalah perilaku suami yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan oleh Undang-Undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan karena yang dapat berlaku adil hanyalah yang Maha Adil. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, Undang-Undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa untuk suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada istri pertama, bahkan istri yang memberi izin harus menyatakannya di depan majelis hakim di Pengadilan Agama.

---

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, 159.

Poligami bagaikan duri yang akan menyakitkan istri, tetapi bagaimanapun sakitnya istri, poligami tetap dibenarkan oleh Islam dan Undang-Undang dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan pandangan di atas, perkawinan dilaksanakan atas landasan nilai-nilai ilahiyah yang prinsipil. Demikian pula, poligami, harus dilakukan karena alasan-alasan yang prinsipil. Undang-Undang Perkawinan yang mempertegas ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah barometer wujudnya kehidupan seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami-istri yang bermaksud membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi.<sup>45</sup>

Aturan poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Yang lebih mendasar lagi, semuanya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa poligami merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki, sehingga untuk mengetahuinya, Rasulullah SAW memberikan contoh dalam poligami.

Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama oleh suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang bermaksud poligami harus meminta persetujuan

---

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, 159-160.

kepada istrinya, dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.

Keadilan yang dimaksud oleh Al-Qur'an maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pada pasal 5 adalah keadilan dari segi materi. Keadilan materi dalam bentuk pembagian nafkah yang dapat diukur secara matematis, sedangkan keadilan dalam bentuk batiniah sulit untuk diukur karena menyangkut masalah perasaan atau hati, yang mengetahuinya hanya suami yang poligami dan istri yang merasakannya karena dipoligami. Dalam kaitan itulah, Rahmat Hakim mengatakan bahwa keadilan materiil mudah diperhitungkan, tetapi keadilan immateriil semacam kebutuhan batiniah tidak akan terukur. Hubungannya dengan ini, "cinta" tidak akan dibagi-bagi, karena bukan benda yang dapat dihitung, tetapi lambang dari cinta, seperti memberi uang, pakaian, dan sejenisnya dapat dibagi-bagi, karena benda yang terukur.<sup>46</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu*

<sup>46</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 114.

*mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>47</sup>

Ayat di atas menetapkan bahwa keadilan dalam arti “cinta” tidak dapat dipraktikkan sehingga Allah SWT memerintahkan kepada suami (Nabi Muhammad SAW) untuk tidak “cenderung” kepada seorang istri saja, dengan membiarkan istri yang lain terdzalimi dengan tidak dicukupkan nafkah lahir dan batinnya.<sup>48</sup>

Meskipun poligami berat untuk dilakukan karena persyaratannya, bukan berarti tidak ada suami yang tidak berani melakukan poligami. Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits tentang poligami, ditambah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menunjukkan bahwa poligami akan selalu ada, dan kaum laki-laki mendapatkan tempat yang khusus jika bermaksud melakukannya. Adapun kaum wanita, sebagai istri, mendapatkan tempat yang dihormati oleh Al-Qur’an atau Al-Hadits, bahwa suaminya dapat dituntut untuk berlaku adil, terlebih lagi menurut Undang-Undang yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa suami tidak sah pernikahannya sekaligus poligaminya apabila tidak terdapat persetujuan dari istrinya yang legal dan formal.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> QS. An-Nisa’ (4): 129, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-‘Alim Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 100.

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, 161-162.

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 162.

### c. Alasan-alasan Poligami

#### 1) Alasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi Pegawai Negeri Sipil, merupakan Undang-Undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bahkan, secara khusus, mengatur tata cara melakukan poligami. Aturan poligami bagi PNS dipisahkan melalui Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun hukum materiil bagi orang Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat-tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, 163.



Meskipun poligami menurut Undang-Undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.<sup>51</sup>

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>52</sup>

(lihat juga pasal 57 KHI Ps.41 a PP)

---

<sup>51</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 121.

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 47.

Apabila diperhatikan alasan-alasan di atas, adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membantu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan Kompilasi, yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Jika hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tentu kehampaan dan kekosongan manis romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerpanya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternative untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap, atau kurang sempurna. Namun tidak sedikit, akibat pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak,

tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena mungkin juga disebabkan faktor tertentu yang menyertainya.<sup>53</sup>

## 2) Alasan Syar'iah

Secara syar'iyah, poligini dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligini bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah,
- b) Adanya Hadits yang membolehkan suami poligini,
- c) Adanya contoh Rasulullah SAW yang poligini dengan sembilan istri,
- d) Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum wanita,
- e) Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligini hukumnya boleh,
- f) Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligini sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligini maksimal dengan empat orang istri, dan
- g) Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.

Alasan-alasan di atas merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam

---

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 140-141.

alasan syar'iyah terdapat penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan, tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan berada di dalam dua masalah, yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah.<sup>54</sup>

#### d. Syarat-syarat Poligami

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Undang-Undang perkawinan dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persujuan dari istri/istri-istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-

---

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku 2)*, 170-171.

sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.<sup>55</sup>

#### e. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia, telah mengatur hal tersebut.<sup>56</sup>

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut pada pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan segera tertulis kepada pengadilan”. Pasal 56 KHI menyebutkan:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 141-142.

<sup>56</sup> Zakiah Drajat, *Membawa Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 17.



- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>57</sup>

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps. 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI di atas.

---

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 48.

- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan

Dalam Pasal 58 ayat (2) KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan istri yang bersangkutan.

- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>58</sup>

Apabila karena sesuatu dan hal lain si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menegaskan: Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim. (Lihat juga Pasal 58 ayat (3) KHI).

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Ps. 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Ps. 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 49.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 49.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Ps. 59 KHI). Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperbolehkan, maka menurut ketentuan pasal 44 No. 9 tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 (PP No. 9 tahun 1975).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX pasal 45 PP No. 9 tahun 1975:

- a) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka :

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 2) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat (1), 11, 12, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamannya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.<sup>60</sup>

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridai oleh Allah SWT. Oleh karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan mejadi penghalang bagi terwujudnya perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau dikurangi.

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud adalah sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh pasal 55 KHI sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 50.



- 1) Beristri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dasar pertimbangan KHI adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Timidzi dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Ghailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantaranya dan menceraikan yang lainnya.<sup>61</sup>

#### 4. Teori *Mashlahah Mursalah*

##### a. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah*. Tentang arti *mashlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 50.

*Al-mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقة (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila digabungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.

Al-Ghazali menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

“Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”

Al-Ghazali menjelaskan, bahwa secara harfiah, *mashlahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan *mashlahah mursalah* ini bukanlah pengertian tersebut. Akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan syari’at. Sedangkan tujuan syara’ pada makhluk mencakup lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah *mashlahah*. Sedangkan hal-hal yang

menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut *mafsadah*, dan penolakan atas *mafsadah* adalah suatu *mashlahah*.<sup>62</sup>

Inti kemaslahatan yang ditetapkan *Syari'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kulliyat al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *mashlahah*. Karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.

المحافظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)”.<sup>63</sup>

Pemeliharaan tujuan syara' yang dimaksud Ghazali adalah pemeliharaan *al-Kulliyat al-Khams* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).<sup>64</sup> Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' di atas, juga dinamakan *mashlahah*.<sup>65</sup>

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak

<sup>62</sup> Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (PP. Lirboyo Kediri: Purna Siwa, 2008), 254-255.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 346.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81-82.

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendakan hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan *mashlahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>66</sup>

Maka suatu kemaslahatan menurut al-Ghazali harus sejalan dengan hukum syara, meski harus atau akan bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akal manusia dalam mendiskripsikan sebuah kemaslahatan, belum lagi pengaruh hawa nafsu yang terkadang bahkan seringkali mendominasi dan mengalahkan pertimbangan akal manusia. Dengan demikian jika bertentangan dengan syara', maka tidak disebut dengan *al-Maslahah*, tetapi sebaliknya.<sup>67</sup>

#### **b. Syarat Berhujjah dengan *al-Mashlahah al-Mursalah***

Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* itu memelihara tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) Melindungi agama (*hifzh al-diin*), 2) Melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*), 3) Melindungi akal (*hifzh al-aql*), 4)

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 114.

<sup>67</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 115.

Melindungi kelestarian manusia (*hifzh al-nasl*), dan 5) Melindungi harta benda (*hifzh al-mal*).<sup>68</sup>

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum, yaitu:<sup>69</sup>

1. *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
2. *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'
3. *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *Mashlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kepentingan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dalam teori masalah mursalah imam al-Ghazali membagi macam-macam masalah, dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak, masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>70</sup>

1. Masalah yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nas* dan *ijma'*. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.

<sup>68</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Juz I*, (Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997), 217.

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 123.

<sup>70</sup> Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Baerut/Libanon : Al-Risalah, 1997 M./1418 H), 414-416.



2. Masalah yang dibatalkan oleh syarak. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, masalahnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nas* dengan masalah. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nas-nasnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
3. Masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak.

Menurut penjelasan Imam al-Ghazali, dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membuat batasan operasional *masalah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, 420-421.

1. Masalah harus sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, pikiran, menjaga keturunan dan menjaga harta.
2. Masalah tidak boleh bertentangan dengan Al-qur'an sunnah dan ijmak. Masalah yang tidak kembali ke tujuan hukum Islam yang boleh difahami dari al qur'an, sunnah dan ijmak dan masalah tidak sesuai dengan tindakan syara' (gharibah masalah), masalah dibatalkan.
3. Masalah harus menempati posisi *dhoruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan posisi *dharuriyah* atau *hajiyah* adalah pada tingkat *dhoruriyah*.
4. Kemaslahatannya harus *qat'i* atau *zanny* mendekati *qat'i*.
5. Dalam kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *dhoruriyah* dan *kulliyah*.

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga menyatakan bahwa yang *hajiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharuriyah*. Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'I secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkul* dan *al-Mushtasfa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *mashlahah mursalah* dengan syarat bahwa *mashlahah mursalah* itu bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *Qath'I* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 359.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan, selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah

ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.<sup>73</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun dalam penelitian merupakan hal yang utama, sebab jenis penelitian merupakan dasar yang akan digunakan sebagai pijakan awal dalam pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian harus sesuai dengan kebutuhan yang berimplikasi pada keseluruhan proses penelitian. jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Terdapat dua jenis penelitian dalam ilmu hukum dalam berbagai referensi buku metodologi penelitian, Yang umum dipakai adalah penelitian yuridis normatif dan empiris.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Field research (penelitian lapangan) adalah penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung ke Pengadilan Agama Pasuruan. Dan penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara No. 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas

---

<sup>73</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

<sup>74</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 4.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam mendeskripsikan obyek yang diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual (secara utuh sesuai dengan konteks) melalui kegiatan pengumpulan data dari latar yang alami.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio kultural yang saling terkait satu sama lain. Karena itu, menurut paradigma alamiah setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik tanpa perlakuan manipulatif. Dalam penelitian ini keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan. Oleh karena itu peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Sehingga data yang disajikan tersebut bersifat natural sebagaimana yang tengah terjadi. Adapun dalam penelitian ini, secara langsung peneliti akan bertanya kepada beberapa Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan sendiri kegiatan di lapangan. Hal tersebut tidak hanya membantu peneliti dalam memahami konteks dan berbagai perspektif dari



orang yang sedang di teliti, namun agar mereka yang diteliti menjadi lebih terbiasa dengan kehadiran peneliti di tengah-tengah mereka.<sup>75</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.<sup>76</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap Hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, yaitu Hakim yang memutus perkara tersebut dan beberapa Hakim lainnya.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>75</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 155.

<sup>76</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 30.

Tabel 3.1

## Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum	Wakil Ketua PA Pasuruan
2	Dra. Hj. Masitah	Hakim Anggota
3	Drs. Moh. Hosen, S.H	Hakim Anggota
4	Dra. Hj. Hamimah	Hakim Anggota
5	Nurul Maulidah, S.Ag., M.H	Hakim Anggota

- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan ke dalam kategori sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur atau buku-buku referensi ilmiah seputar Hukum Acara Peradilan Agama, buku-buku yang membahas Undang-Undang tentang poligami dan buku-buku yang membahas tentang poligami yaitu buku Fiqh Munakahat, tulisan-tulisan, baik dalam jurnal, situs, ataupun web, dan buku tentang *Mashlahah Mursalah* dan lain sebagainya.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart

ukuran yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dengan penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah seperti berikut :

a. Metode Wawancara

Menurut Moleong,<sup>77</sup> wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam mengumpulkan data primer dilaangan.<sup>78</sup> Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara memerlukan ketrampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap sebuah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.<sup>79</sup> Jadi maksud dari peneliti adalah untuk dapat memperoleh data dari para Hakim Pengadilan Agama Pasuruan secara langsung.

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

<sup>78</sup> Bambang Waluyo, (*Penelitian Hukum Dalam Praktek*), (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 57.

<sup>79</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu :<sup>80</sup>

- 1) Wawancara terstruktur (*Structural interview*)
- 2) Wawancara semi terstruktur (*Semistructural interview*)
- 3) Wawancara tidak terstruktur (*Unstructural interview*)

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.<sup>81</sup> Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dan hasil wawancara.

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfa betaCv, 2010), 233.

<sup>81</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), 206.

## E. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya menggunakan teknis analisa deskriptif, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas yang ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas.

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan edditing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun penjelasnya yaitu sebagai berikut :

### 1. Edditing

Edditing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari



data.<sup>82</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas yang ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* dan faktor-faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas.

Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu pengelompokkan, dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu.<sup>83</sup> Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah bahasan tentang pertimbangan Hakim Pengadilan

---

<sup>82</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 168.

<sup>83</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 99.

Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra yang sedang ditelitinya, sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

### 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya.<sup>84</sup> Dalam hal ini peneliti dari hasil wawancara yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya oleh peneliti diketik rapi dan menemui kembali para informan guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya, dan guna untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran data tersebut.

### 4. Analisis

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan, seseorang peneliti harus mampu melakukan analisis data secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Inti dari analisis data, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif adalah mengurangi dan mengolah data

---

<sup>84</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 168.

mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dimaknai sama dan tidak bisa atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan.<sup>85</sup>

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang yang akan diamati sehingga dapat menggambarkan keadaan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas yang ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* dan faktor-faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam

---

<sup>85</sup> Bambang Waluyo, (*Penelitian Hukum Dalam Praktek*), (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 77.

mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas.

#### 5. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain faktor-faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas dan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas yang ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Deskripsi Umum Objek Penelitian**

###### **a. Lokasi Penelitian**

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dasar pembentukan Peradilan Agama yaitu dengan



dasar pembentukan Stbl. Nomor: 152/1882 Jo Staatblaad Tahun 1937 No. 116 Dan No 610. Kemudian diperkokoh keberadaannya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>86</sup>

Pengadilan Agama Pasuruan terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 11A Kabupaten Pasuruan, dengan kode pos 67122, telpon/Fax (0343) 410284/431155 serta Alamat situs [www.pa-pasuruan.go.id](http://www.pa-pasuruan.go.id).

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan :

a) Secara astronomi Kota : 112°55' Bujur Timur 7°40' Lintang Selatan

Secara astronomi Kabupaten : 112°30' Bujur Timur 7°30' Lintang Selatan

b) Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan, sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara dengan Selat Madura;
- 2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
- 3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang;

---

<sup>86</sup> <http://www.pa-pasuruan.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2017

4) Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai berkantor di Masjid Jami' dengan jumlah karyawan hanya 5 orang.

Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak bangunan gedung di Jl. Imam Bonjol No. 20 baru pada tahun 1975 tepatnya pada bulan November, gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan, dan pada tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 februari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke lokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH, M.H dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol no. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip dan rumah dinas. Peningkatan sarana dan prasarana terus diupayakan, dan pada tahun anggaran 2007/2008 Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan Belanja Modal

Peningkatan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan untuk perbaikan ruang tunggu, pavingisasi dan pemagaran.<sup>87</sup>

b. Landasan Kerja dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Pasuruan

Landasan kerja Pengadilan Agama Kota Malang diambil berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya berada di dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan<sup>88</sup>

Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia: ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan Yang Transparan dan Akuntabel”***.

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

<sup>87</sup> <http://www.pa-pasuruan.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2017

<sup>88</sup> <http://www.pa-pasuruan.go.id/profil/profil-pengadilan/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2017

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Pasuruan, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan antara lain:

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan pada Pengadilan Agama Pasuruan.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA pada Pengadilan Agama Pasuruan.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur pada Pengadilan Agama Pasuruan.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional pada Pengadilan Agama Pasuruan.
- 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima pada Pengadilan Agama Pasuruan.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi pada Pengadilan Agama Pasuruan.
- 10) Modern dengan berbasis TI terpadu pada Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.



- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pasuruan memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Adapun Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
- 5) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- 6) Meningkatnya kualitas pengawasan

## 2. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

### a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas

Poligami adalah suatu ikatan pernikahan seorang laki-laki (suami) yang mengawini seorang istri lebih dari satu. Dalam poligami ini diperbolehkan menurut Islam yaitu berdalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di Indonesia juga membolehkan praktik poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Namun, masih belum ada peraturan yang mengatur bahwa seorang suami yang cacat tidak boleh melakukan poligami. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang memperbolehkan seseorang berpoligami.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra. Terdapat dua poin besar faktor yang telah dipaparkan oleh para narasumber:

#### 1) *Ta'awun* (Membantu/Menolong)

Faktor yang dipertimbangkan dalam hakim memutus suatu putusan dalam poligami adanya rasa saling tolong-menolong untuk membutuhkan antara satu

dengan yang lainnya baik itu suami atau istri. Dalam sebuah hubungan perlu adanya saling tolong-menolong untuk mewujudkan keharmonisan dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum, selaku wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dan selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengatakan :

“Seorang pria sebagai suami dianggap kuat karena adanya pembanding yang dianggap lemah yaitu istrinya sendiri, istri pun dinilai lemah karena adanya pembanding yang kuat yaitu suaminya. Sebaliknya, suami bukanlah orang yang kuat tetapi sangat lemah jika tidak ada istrinya. Perubahan dari lemah ke kuat dan dari kuat ke lemah inilah dalil sosial yang harus menyatu pada konsep pernikahan dalam persepektif sosiologis. Suami harus menyadari bahwa kekuatannya karena ada istri dan istri pun harus menyadari kelemahannya karna ada suami”<sup>89</sup>.

Berdasarkan pendapat yang telah dinyatakan oleh H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum bahwasanya perkawinan poligami adalah untuk saling menunjang dan menutupi kelemahan antara laki-laki dan perempuan. Perubahan dari lemah ke kuat dan dari kuat ke lemah inilah dalil sosial yang harus menyatu pada konsep pernikahan dalam persepektif sosiologis. Suami harus menyadari

---

<sup>89</sup> Ali Lutfi, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

bahwa kekuatannya karena ada istri dan istri pun harus menyadari kelemahannya karena ada suami.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan kepada Dra. Hj. Hamimah, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Jika ada kasus seperti itu sedangkan istri masih bisa melayani dan melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan juga masih terbukti mereka mempunyai anak maka poligami tersebut tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi, sebaliknya apabila istri tidak bisa melayani dan tidak terbukti mempunyai anak maka diperbolehkan mengajukan poligami sesuai dengan Pasal 4 dan juga tidak terlepas dari Pasal 5”.<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan Dra. Hj. Hamimah bahwasannya melakukan poligami itu berhak oleh siapapun. Seseorang berhak melakukan poligami asalkan sesuai dengan pasal 4 dan 5.

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada Dra. Hj. Masita, juga selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Sebenarnya mereka keduanya itu tidak memenuhi syarat poligami (sama-sama tuna netranya) karena yang calonnya ini normal, dia berkerja di satu tempat dengan calonnya dan dia merasa kasian, dia kerja di situ bantu keuanganya. ceritanya calonnya dulu sakit ditolong pijet sama calon suaminya sampai sembuh, akhirnya dia kerja di situ bantu keuanganya, mangkanya dia poligami yang tidak hanya sekedar hasratnya saja tapi agar membantu

---

<sup>90</sup> Hamimah, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

keuangannya dia. Dan sebenarnya si istri juga masih bisa melayani dan juga sudah mempunyai anak satu”.<sup>91</sup>

Adapun menurut wawancara yang telah dipaparkan oleh Dra. Hj. Masita, bahwasanya hasil wawancara di atas yaitu, poligami tidak hanya untuk kepentingan rohani saja, tetapi kita sebagai manusia harus berpikiran positif terhadap orang yang melakukan poligami, poligami dilakukan tidak semata-mata untuk kebutuhan nafsu melainkan poligami yang dilakukan dengan adanya I'tikad yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada Nurul Maulidah, S.Ag., M.H, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Sercara fisik suami tuna netra, istri tua juga tuna netra, sedangkan istri mudanya normal. Yaa mudah-mudahan saja istri mudanya itu mau dijadikan istri ke dua dengan niat di samping menjalankan syariat islam untuk melakukan sunnah Rasul pernikahan juga untuk ta'awun (membantu/menolong) orang yang berkebutuhan khusus tadi yakni istri tua calon suaminya tadi”.<sup>92</sup>

Dari pernyataan yang telah dipaparkan menurut Nurul Maulidah, S.Ag., M.H, bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan lagi dari wawancara yang keempat ini yaitu menikah itu memang sunnah rasul yang harus

<sup>91</sup> Masita, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

<sup>92</sup> Nurul Maulida, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).



dilakukan orang setiap manusia, dari cerita di atas yaitu tentang seorang wanita yang secara ikhlas mau menikah dengan seorang tunanetra meskipun dirinya normal secara fisik. Wanita tersebut selain membantu calon suaminya dia juga ingin membantu istri pertama calon suaminya dan melakukan anjuran dari Rasulullah.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh Drs. Moh. Hosen, S.H, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Dalam kehidupan suatu pasangan itu biasanya ada tujuan untuk menjaga keutuhan perkawinan. Dalam pasangan tuna netra ini maka sebaliknya seperti itu juga. Setiap pasangan juga mempunyai hak baik itu istri maupun suami, dalam menjalin suatu hubungan dalam pernikahan itu wajib bagi suami maupun istri untuk saling menghormati hak-hak pasangannya dan saling bantu dalam aspek kehidupannya”.<sup>93</sup>

## 2) Menghindari Zina

Faktor yang menjadikan alasan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra adalah menghindari perzinahan. Menghindari zina ini amat sangat terpenting, oleh sebab itu perbuatan zina ini sangat amat keji dan suatu jalan yang buruk.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum, selaku wakil Ketua

<sup>93</sup> Moh. Hosen, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

Pengadilan Agama Pasuruan dan selaku Ketua Majelis

Hakim yang menangani perkara tersebut, mengatakan :

“Pemohon merasa lemah dalam aspek menejerial dalam menjalankan pekerjaannya, jika hanya berdampingan seorang istri yang tuna netra, oleh karena itu membutuhkan pendamping yang dianggap dapat menompang kebutuhannya tersebut dengan cara poligami, sekarang bisa dibayangkan orang yang tuna netra berkerja kesana kemari mencari nafkah berpindah-pindah dari kota ke kota lainnya, hal yang semacam itu rentan menimbulkan fitnah, karena istri pemohon tuna netra”.<sup>94</sup>

Dari pernyataan yang telah dinyatakan oleh H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum, bahwasanya bisa kita ambil hikmahnya dari cerita di atas yaitu untuk menghindari fitnah dari orang lain dan juga membantu keterbatasan seorang tunanetra, seorang wanita normal dengan ikhlas mau menikah dengan seseorang yang tunanetra. Karena semua orang pasti berpikiran negatif tentang poligami, tapi kalau kita melihat dari cerita di atas kita harus bisa melihat dari beberapa sisi tentang poligami.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Dra. Hj. Hamimah, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Karena Pemohon keinginannya mau lebih dari orang yang biasa sedangkan istrinya tidak mampu. Seandainya perkara tersebut tidak dikabulkan, takunya mereka berbuat yang melanggar syariat agama”.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Ali Lutfi, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

<sup>95</sup> Hamimah, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Dra. Hj. Hamimah, bahwasanya untuk menghindari hubungan yang lebih jauh lagi, dan nantinya bisa melanggar syariat islam, oleh karena itu pihak Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon karena berbagai alasan diantara untuk menunjang dari pekerjaan Pemohon tersebut dalam keterbatasan fisik.

Adapun wawancara selanjutnya kepada Dra. Hj. Masita, juga selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Karena kerjanya berpindah-pindah dari kota ke kota lainnya, dan calon suaminya sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila calon suaminya tidak melakukan poligami”<sup>96</sup>.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh Dra. Hj. Masita, bahwasanya menghindari zina itu lebih baik, dikarenakan untuk menjaga keutuhan dan ketentraman dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh Nurul Maulidah, S.Ag., M.H, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Jika dilihat secara biologis tidak semua orang yang cacat itu juga cacat alat reproduksinya, bisa saja si

---

<sup>96</sup> Masita, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

suami melakukan poligami bahwasanya seorang istri memang tidak dapat melayani kebutuhan suaminya meskipun secara fisik dia sehat tapi dia sedikit terkena penyakit sehingga dia tidak bisa melayani suaminya, biasanya seorang laki-laki itu mempunyai pendensi kalau mau melakukan poligami itu adalah melakukan sunnah Rasul, padahal masih banyak lagi sunnah Rasul yang lain yang justru tidak dilakukakan laki-laki”.<sup>97</sup>

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh Nurul Maulidah, S.Ag., M.H, bahwasanya melakukan poligami itu tidak hanya karena nafsu melainkan kebutuhan itu dilakukan agar supaya menjaga keimanan seorang muslim. Dan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu adanya poligami.

Kemudian wawancara kepada Drs. Moh. Hosen, S.H, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Pernikahan memang bisa menjadi solusi supaya seseorang tidak melakukan perzinahan”.<sup>98</sup>

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh Drs. Moh. Hosen, S.H, bahwasannya solusi melakukan poligami itu sangat amat penting dilakukan. Dengan adanya melakukan poligami ini supaya menghindari segala sesuatunya dan merupakan sebuah tujuan untuk menghindari pertikaian antar pasangan yang dikarenakan karena udzur.

<sup>97</sup> Nurul Maulida, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

<sup>98</sup> Moh. Hosen, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

**b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam putusan perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas ditinjau dari *Mashlahah Mursalah***

Adapun dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan terkait hal tersebut.

**1) Landasan Hukum**

Dalam menentukan poligami diperbolehkan atau tidak itu perlu adanya landasan hukum, oleh karena itu landasan inilah yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan yang tuna netra.

Menurut H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum, selaku wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dan selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, mengatakan :

“Yang paling mendasar yaitu an-Nisa’ ayat 3 jelas memperbolehkan (hukum allah), Undang-Undang memperbolehkan dalam pasal 4 dan 5. Di dalam pasal 4 memang memiliki cacat badan (tuna netra) akan tetapi dia masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tetapi salah satu diantaranya kenapa dikabulkan karena adanya persetujuan dari istri. Di dalam poligami di samping alasan juga ada syarat. Dan



sudah jelas kan kalau poligami itu tidak bertentangan dengan hukum”.<sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum, bahwasannya dalam memutuskan suatu putusan dalam memutuskan poligami ini perlu adanya landasan yang sesuai dan konkrit berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan kepada Dra. Hj. Hamimah, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Landasan hukum yang dipakai adalah dalil dan kaidah fiqh, *dar’u al mafasid muqoddamun ala jalbil masholih* dan juga pasal 5. Menolak mafsadat dari pada menarik kemashlahatan, kalau tidak dikabulkan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama”.<sup>100</sup>

Jadi menurut Dra. Hj. Hamimah, dalam memutuskan suatu keputusan dan menjadi sebuah landasan itu tidak lepas dari kemaslahatan apa yang di butuhkan oleh pasangan tersebut. Karena kemaslahatan dalam memutuskan suatu perkara seperti poligami ini untuk memicu suatu landasan keputusan yang akan dipakai, sehingga suatu keputusan ini perlu adanya landasan terutama landasan hukum itu sendiri yakni sesuai hukum formil yang berlaku.

<sup>99</sup> Ali Lutfi, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

<sup>100</sup> Hamimah, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

Adapun menurut Dra. Hj. Masita, juga selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan:

“Dalam Pasal 4 ayat 2 sudah dijelaskan, Pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang. Kalau menurut KHI dalam pasal 57, di dalam situ kan sudah lengkap semua. Ada syarat komulatif dan syarat alternatif. Dalam pasal 57 KHI itu syaratnya “istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mempunyai cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak bisa melahirkan keturunan”. Isinya sama saja dengan pasal 4 ayat 2. Jika syarat alternatifnya tidak bisa maka larinya ke syarat komulatif. Intinya izin dari istri”.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Dra. Hj. Masita, bahwasannya suatu landasan itu perlu adanya pertimbangan dalam memutuskan suatu keputusan, sehingga suatu putusan yang diambil oleh hakim ini tidak terlepas dari Undang-Undang yang sudah berlaku.

Menurut Nurul Maulidah, S.Ag., M.H, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan:

“Landasan normatif untuk melakukan poligami/tentang poligami ada pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan pada PP No 9 tahun 1975, disitu sudah jelas bahwa untuk alasan poligami ada 3: ada kalanya istri cacat, istri tdk bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dan istri sakit (tidak dpt mempunyai keturunan). Syarat ini adalah merupakan syarat alternatif artinya tidak harus digabung ketiganya baru boleh seseorang itu mengajukan poligami,

---

<sup>101</sup> Masita, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

akan tapi salah satu alasan ini terpenuhi maka seseorang sudah berhak mengajukan poligami, bukan kewajiban”.<sup>102</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dinyatakan oleh Nurul Maulidah, S.Ag., M.H bahwasanya, dalam landasan untuk mewujudkan poligami tidak lepas dari hukum formil yang berlaku di dalam Undang-Undang ini sudah jelas untuk dijadikan suatu landasan, karena dalam suatu putusan jika dikabulkan maka akan tambah mafasidnya.

Menurut Drs. Moh. Hosen, S.H, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

*“Yaa ma’syarol syabab manistatho’a min kumu ba’ah, ba’ah itu artinya mampu. jika mempunyai minat untuk menikah maka menikahlah, jika dia mampu menikah. Selain itu, juga dalam kaidah fiqh dar’u al mafasid muqoddamun ala jalbil masholih, tidak ada mafsadnya, jika tidak dikabulkan malah tambah mafasid, buang dulu mafasidnya baru diambil manfaatnya”.*<sup>103</sup>

Berdasarkan pendapat yang telah dinyatakan oleh Drs. Moh. Hosen, S.H, bahwasanya mendapat kemanfaatan untuk menjadikan kemashlahatan itu lebih baik dari pada mafsadahnya, maka suatu landasan ini perlu dilakukan agar memberikan solusi dengan perkara yang sudah ada. Karena lebih diutamakan kemashlahatan daripada kemudharatannya karena prinsip kemashlahatan

<sup>102</sup> Nurul Maulida, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

<sup>103</sup> Moh. Hosen, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

## 2) Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan suatu putusan tidak lepas dari pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan yang tuna netra. Adapun jawaban dari para informan adalah sebagai berikut:

H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum, selaku wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dan selaku Ketua Majelis

Hakim yang menangani perkara tersebut, mengatakan :

“Pertimbangan hukum yang paling mendasar yaitu an-nisa ayat 3, aspek manfaatnya dia (tuna netra) kesana kemari mobilitasnya cukup tinggi kalau sendirian tidak mungkin dilepaskan sendirian, dan juga dari aspek sosiologis, religius, dan yuridisnya sudah di pertimbangkan. Pertimbangan hukum inilah yang menjadi wewenang hakim (bagian hakim), pertimbangan hukum ini sudah merupakan olahan yang dilakukan oleh hakim yang dimulai dengan pokok-pokok yang diajukan pihak tersebut, sedangkan kalau di duduk perkara itu adalah bagaiannya pemohon/penggugat”<sup>104</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum., bahwasanya pertimbangan hakim adalah wewenang hakim dalam memutuskan suatu perkara dan pertimbangan hakim itu sendiri sudah dipertimbangan dari berbagai aspek yang kemudian di

<sup>104</sup> Ali Lutfi, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

olah oleh hakim sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku untuk melakukan poligami.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan kepada Dra. Hj. Hamimah, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Pertimbangan hakim tidak hanya memandang dari pasal 4 itu saja, kalau memang istrinya setuju suaminya melakukan poligami dan setuju istrinya di poligami/dimadu apa salahnya, meskipun tidak memenuhi pasal 4 tapi pasal 5 terpenuhi, pasal 5 itu adalah kumulatif. Jika suami sudah mampu menjamin keperluan hidup, mampu membiayai kedua istrinya dan anak-anaknya kenapa tidak. Dan juga dia sudah bersedia berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jadi yang terpenting terpenuhinya pasal 5. Kemudian istri yang akan dinikah tidak ada halangan”.<sup>105</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan Dra. Hj. Hamimah, bahwasanya suatu pertimbangan itu tidak terlepas dari hukum formil dan juga tidak terlepas dari hukum materil. Pertimbangan yang semacam ini dilakukan agar suatu putusan itu berjalan dengan semestinya.

Adapun menurut Dra. Hj. Masita, juga selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan:

“Intinya itu sama saja, alasan hakim mengabulkan karena istri yang kedua kasian dan sama sama iklas. Bila istri tidak mengizinkan tidak akan sah poligami, kecuali istri pertama tidak mengizinkan tetapi istri pertama tidak

<sup>105</sup> Hamimah, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).



bisa melayani sebagaimana seorang istri. Bila cacat tetapi masih bisa menjalani kewajiban tetap tidak sah poligami kecuali cacat tetapi tidak bisa menjalani kewajiban seorang istri”<sup>106</sup>.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh Dra. Hj. Masita, bahwasanya dalam melakukan poligami itu tidak hanya terpaku dengan Undang-Undang yang sudah ada, melainkan masih ada pertimbangan hakim yang lainnya yang harus dipertimbangkan. Karena pertimbangan hakim itu untuk kemashlahatan bersama agar tidak merugikan satu sama lain.

Menurut Nurul Maulidah, S.Ag., M.H, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan:

“Jika dilihat kasat mata seorang yang tuna netra itu tidak akan bisa mampu mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya kelak yang akan dilahirkan, akan tetapi rizki itu dari yang maha kuasa. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang tuna netra tersebut juga bisa melakukan poligami. Maka dari itu dalam Undang-Undang tidak ada aturannya bahwa suami yang cacat tidak boleh berpoligami. Dalam Undang-Undang kalau ada suami yang cacat maka tidak boleh diputuskan atau dikabulkan ijin poligaminya sementara kasus itu yang berkembang, kita ini kan manusia yang dinamis, kejadian maupun kasus yang terjadi itu sesuai dengan dinamisasi kehidupan manusia yang selalu berkembang. Jika kita memakai kaca mata kuda, di Undang-Undang tidak disebutkan mungkin tidak boleh dan tidak ada yaa sudah tidak bisa dikabulkan, maka dari segi kebebasan penafsiran hakim itu sendiri berarti dia tidak punya daya

---

<sup>106</sup> Masita, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

kreatifitas untuk menafsirkan untuk membaca Undang-Undang secara kontekstualnya, padahal hukum yang diberikan oleh Allah itu adalah rahmatan lil alamin”<sup>107</sup>.

Jadi menurut Nurul Maulidah, S.Ag., M.H, yang telah dipaparkan, bahwasanya hakim tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya dengan dalil hukum tidak mengaturnya. dari segala komponen norma/peraturan yang ada maka seorang hakim tugasnya memang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan, jadi ijtihad hakim itu lah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada guna untuk kemaslahatan.

Menurut Drs. Moh. Hosen, S.H, selaku Hakim anggota Pengadilan Agama Pasuruan mengatakan :

“Tidak menutup kemungkinan orang tuna netra tidak bisa berpoligami selagi dia mampu. Dalam hal poligami ini sudah jelas dan setiap orang juga mempunyai hak untuk berpoligami ini sesuai dengan yang ada dalam qur’an dalam surah an-Nisa : 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”<sup>108</sup>.

Adapun wawancara yang telah dipaparkan oleh

Drs. Moh. Hosen, S.H, bahwasanya belum tentu orang

<sup>107</sup> Nurul Maulida, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

<sup>108</sup> Moh. Hosen, *Wawancara* (Pasuruan, 05 September 2017).

yang tuna netra tidak dapat melakukan poligami padahal poligami itu berhak untuk siapapun yang ingin melakukannya. Selagi dia mampu untuk berpoligami kenapa tidak, karena batas kemampuan seseorang dikembalikan kepada si pelaku.

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas**

Ketika melihat perkembangan zaman yang semakin cepat ini, masyarakat tidak mau tertinggal terhadap budaya dan serangan dari luar terutama dalam poligami. Dihalalkannya melakukan praktik poligami ini ternyata tidak semudah seperti realitanya. Dengan adanya Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini memberikan beberapa tata tertib aturan hukum agar masyarakat memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal poligami diatur dalam Pasal 56 KHI menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

(lihat juga pasal 57 KHI Ps.41 a PP)

Dan diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun poligami menurut Undang-Undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.<sup>109</sup>

Pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang selain mendapat persetujuan dari istri, dan juga diperbolehkan apabila mendapat izin dari Pengadilan Agama. Karena, perkawinan poligami yang tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dilihat dari realita yang ada bahwasannya poligami ini tidak hanya berlaku untuk seseorang yang normal saja, akan tetapi untuk orang yang berkebutuhan khusus pun juga mempunyai hak untuk melakukan poligami. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang berkebutuhan khusus tidak mampu untuk melakukan poligami, justru

---

<sup>109</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 121.



dengan adanya perkawinan poligami ini untuk saling menunjang dan menutupi kelemahan antara laki-laki dan perempuan.

Faktor inilah yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami pasangan tuna netra yakni *ta'awun* dan menghindari zina.

### 1. *Ta'awun* (menolong/membantu)

Di dalam prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1999 mengandung 7 asas atau kaidah hukum. Salah satu dari 7 asas tersebut yakni, asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan dalam berumah tangga.

Maka, *ta'awun* dilakukan guna menolong seorang yang cacat tersebut, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya mereka dapat saling melengkapi satu sama lain dan melaksanakan hubungan rumah tangga yang ingin mereka capai.

Dari hasil wawancara informan yang menyatakan bahwa, poligami tidak hanya untuk kepentingan rohani saja,

tetapi kita sebagai manusia harus berpikiran positif terhadap orang yang melakukan poligami, poligami dilakukan tidak semata-mata untuk kebutuhan nafsu melainkan poligami yang dilakukan dengan adanya I'tikad yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Dasar pemberian izin ini mengacu kepada tujuan pokok perkawinan yang dilaksanakan atau membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam rumusan kompilasi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>110</sup> Ini tidak menutup kemungkinan selain adanya kebutuhan seksual yang mendatangkan pengaruh yang besar dalam pernikahan juga sesuatu hal yang terjadi akibat pasangan tersebut yakni istri mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga kewajiban yang seharusnya dijalankan dengan semestinya sebagai istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang menjadi inti dari pernikahan itu sendiri menjadi tidak maksimal.

Sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh informan di atas, bahwa dalam kasus ini istri masih bisa melayani dan melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan juga masih terbukti mereka mempunyai anak maka poligami tersebut

---

<sup>110</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 47.

tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi, sebaliknya apabila istri tidak bisa melayani dan tidak terbukti mempunyai anak maka diperbolehkan mengajukan poligami sesuai dengan Pasal 4 dan juga tidak terlepas dari Pasal 5.

Bahwasannya melakukan poligami itu berhak untuk siapapun, seseorang dapat melakukan poligami asalkan sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu pernikahan itu ada iktikad baik dan tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga berpoligami itu dilakukan sesuai peraturan dan anjuran yang ada, yakni Al-Qur'an dan hadist.

Oleh sebab itu, kecenderungan yang terjadi dalam pernikahan disebabkan adanya ketidak sinambungan terhadap suami dan istri yang menyebabkan pecahnya bahtera rumah tangga. Namun tidak sedikit akibat dari dampak yang terjadi terhadap pasangan suami istri itu yang mengakibatkan poligami itu akan terjadi. Ini dikarenakan, sifat empati terhadap suatu pasangan itu harus ada karena dalam suatu hubungan yang menjalankan pernikahan itu harus ada rasa saling bahu membahu antar pasangan. Sehingga akan terciptalah keluarga yang harmonis sebagai tujuan pernikahan itu sendiri.

## 2. Menghindari Zina

Menghindari zina yang bertujuan agar tidak terjadinya zina diantara para pihak. Adapun menghindari zina tersebut bertujuan untuk menghindari fitnah dari orang lain, serta untuk menjaga keimanan seseorang sebagai kaum muslim.

Menghindari zina merupakan suatu alasan yang disebabkan adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar dari pada kaum wanita. Dalam alasan ini merupakan alasan yang syar'iah yang secara tekstual tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang mendapatkan penekanan utama, yakni menjalankan prinsip keadilan tetapi prinsip ini yang dimaksudkan berada di dalam dua masalah, yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah.<sup>111</sup>

Melakukan poligami itu tidak hanya karena nafsu melainkan kebutuhan itu dilakukan supaya menjaga keimanan seorang muslim. Ini dikarenakan keadilan imateril semacam kebutuhan batiniah tidak akan terukur akan tetapi, keadilan materil itu mudah diperhitungkan. Ini yang menyebabkan hubungannya dengan cinta tidak akan dibagi-bagi karena bukan benda yang diperhitungkan tetapi lambang

---

<sup>111</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (buku 2)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 170-171.

dari cintanya, seperti memberi pakaian, uang dan sejenisnya dapat dibagi karena benda yang terukur.<sup>112</sup>

Hal tersebut dikarenakan Pemohon merasa lemah dalam aspek menejerial dalam menjalankan pekerjaannya jika hanya berdampingan seorang istri yang tuna netra, oleh karena itu membutuhkan pendamping yang dianggap dapat menompang kebutuhannya tersebut dengan cara poligami, karena orang yang tuna netra berkerja kesana kemari mencari nafkah berpindah-pindah dari kota ke kota lainnya akan rentan menimbulkan fitnah, karena istri pemohon tuna netra dan yang mendampingi pemohon bekerja adalah calon istri keduanya. Maka, solusi melakukan poligami itu sangat amat penting dilakukan. Dengan adanya melakukan poligami ini supaya menghindari segala sesuatunya dan merupakan sebuah tujuan untuk menghindari pertikaian antar pasangan yang dikarenakan karena udzur.

Oleh sebab itu, menghindari zina lebih baik dikarenakan unuk menjaga keutuhan dan ketentraman dalam rumah tangga. Karena menjaga suatu keadilan itu sangat penting bagi pasangan ini yang menyebabkan suatu keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga yang menjadi salah satu pihak tidak terdzalimi melainkan

---

<sup>112</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 114.



mejadikan suatu cinta dalam pernikahan tersebut menjadi tujuan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.

Dalam hal permohonan izin poligami seorang suami mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama berdasarkan alasan-alasan yang telah tertera dalam Undang-Undang tersebut. Jika alasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang, maka Majelis mempertimbangkan dalam memutus perkara tersebut. Artinya ada beberapa pasal yang kemungkinan harus terpenuhinya seluruh isi dalam pasal (komulatif) dan ada pasal yang hanya memilih salah satu isi dalam pasal tersebut (alternatif).

Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas selain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam Undang-Undang tidak ada aturannya bahwa seorang suami yang cacat tidak diperbolehkan mengajukan permohonan poligami. Meskipun tidak ada yang mengatur mengenai kriteria poligami yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki kekurangan, khususnya tuna netra bukan berarti hakim tidak boleh mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Maka dari itu dalam Undang-

Undang tidak ada aturannya bahwa suami yang cacat tidak boleh berpoligami. Dalam Undang-Undang kalau ada suami yang cacat maka tidak boleh diputuskan atau dikabulkan izin poligaminya sementara kasus yang terjadi itu sesuai dengan dinamisasi kehidupan manusia yang selalu berkembang.

Mengenai kebebasan hakim untuk mencari dan menemukan hukum terkait erat dengan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengandung asas hakim atau pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dari segala komponen norma/peraturan yang ada maka seorang hakim tugasnya memang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan, jadi ijtihad hakim itu lah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena hakim itu sendiri dapat bertindak sebagai *judge made law* (pembentukan hukum oleh hakim, dia yang membuat Undang-Undang dia membuat putusan dia membuat peraturan), jadi putusan hakim itu dapat berlaku menjadi sebuah hukum, di dalam Undang-Undang tidak ada dan di dalam peraturan per Undang-Undang yang lain juga tidak ada, tapi ada kasus yang memang butuh penyelesaian, maka lewat putusan hakim itu lah maka hakim menciptakan sebuah hukum.

Dalam hal yang tidak terdapat suatu hukum yang tertulis dalam suatu Undang-Undang, maka seorang hakim juga dapat mengeluarkan putusan tersebut dengan menggunakan metode kontruksi. Adapun metode kontruksi ialah seorang hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks tersebut, tetapi dengan syarat hakim tidak lagi mengabaikan hukum sebagai suatu system.

Jika dilihat dari permasalahan yang terdapat dalam perkara nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas maka persoalan yang terjadi tidak dalam peraturan yang tertulis, sehingga dalam memutuskan perkara tersebut para hakim yang terlibat menggunakan metode kontruksi hukum. Dalam menggunakan metode tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya terdapat rasa *ta'awun* dan juga sikap untuk dapat menghindari zina. Hal tersebut bertujuan agar terdapat I'tikad baik antara Pemohon, Termohon dan juga calon istri Pemohon.

**2. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan atas pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam putusan perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas**

Hukum islam sebagai ilmu yang berangkat dari nash-nash agama yang nilai kebenarannya memang absolut (mutlak). Hukum

islam hadir sebagai jawaban dari realitas kehidupan manusia yang menghendaki keteraturan dalam hidupnya.

Kedudukan *Mashlahah Mursalah* dalam upaya penemuan hukum sebagai metode untuk mengabulkan sebuah perkara atau sebagai landasan dan bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perUndang-Undangan, jikalau peraturan perUndang-Undangan itu tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.

Dengan begitu hakim bisa juga menggunakan *Mashlahah Mursalah* sebagai landasan pertimbangan ketika tidak ada hukum yang pasti yang mengatur suatu perkara karena hakim memiliki kebebasan menggunakan keilmuannya dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.

Sejalan dengan hal di atas, pandangan hakim dalam perkara pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra yang terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan dengan adanya perkembangan hukum yang nyata bahwa, perkara ini membutuhkan respon yang sangat penting keterkaitannya dengan pandangan hakim dan peraturan yang sudah berlaku baik itu dari Undang-Undang

maupun Hukum Islam. Dalam permohonan pembelaan termohon membela haknya sebagai kebutuhan baik itu rohaniah maupun batiniah dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini, *mashlahah mursalah* sebagai suatu metode berijtihad yang menjadi tinjauan untuk melihat apakah pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra telah sesuai dengan tujuan syara', ataukah pengabulan permohonan izin poligami tersebut setelah ditinjau justru tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam konsep kemaslahatan. Berikut penulis menguraikan analisis tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra perkara nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas menggunakan teori *mashlahah mursalah* Imam al-Ghazali:

- a. Ditinjau dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'

Adapun *mashlahah mursalah* menurut Al-Ghazali adalah:<sup>113</sup>

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

“Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”

Imam al-Ghazali membagi macam-macam *mashlahah*, dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara', masalahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) *Maslahah* yang dibenarkan oleh syara', 2) *Maslahah* yang dibatalkan

<sup>113</sup> Sahal Mahfudh, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (PP. Lirboyo Kediri: Purna Siwa, 2008), 254-255.



oleh syara', dan 3) *Maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.<sup>114</sup> *Mashlahah mursalah* dalam kategori ini termasuk kedalam *mashlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.

Dalam penggunaannya *maslahah mursalah* haruslah diteliti terlebih dahulu ada atau tidaknya perintah dan ada atau tidaknya larangan yang membenarkan atau yang melarang tentang persoalan hukum yang dicari baik dalam al-Qur'an dan Hadits, ketika hal tersebut tidak ditemukan, barulah dapat dilakukan ijtihad untuk menemukan apa-apa (*mashlahah*) yang mana kemaslahahan itu harus menjadi kepentingan umum.

Persoalan hukum yang akan ditentukan hukumnya adalah tentang pasangan suami istri yang tuna netra yang suaminya ingin menikah lagi (poligami). Menurut informan sebenarnya keduanya tidak memenuhi syarat poligami, karena istri pertama memang cacat (tuna netra) akan tetapi dia masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri meskipun gerakannya sedikit lamban dan masih dapat melahirkan keturunan sedangkan suaminya juga dalam keadaan cacat (tuna netra) juga. Akan tetapi, calon istri yang akan dipoligami ini adalah normal. Di dalam al-Qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa

---

<sup>114</sup> Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, 414-416.

seorang suami yang berkebutuhan khusus tidak diperbolehkan mengajukan permohonan izin poligami. Al-Qur'an memberikan ketentuan sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 3 bahwa prinsip perkawinan dalam Islam sesungguhnya adalah monogami. Kebolehan melakukan poligami apabila syarat-syarat yang dapat keadilan suami kepada istri-istrinya terpenuhi.

Dalam ketentuan itu al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas tentang perintah bahwa diperbolehkannya seseorang yang berkebutuhan khusus melakukan poligami dan tidak pula menjelaskan tentang larangan seseorang yang berkebutuhan khusus tidak diperbolehkan melakukan poligami. Yang terdapat diketahui dalam ketentuan al-Qur'an tersebut adalah tentang kesanggupan berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu *maslahah mursalah* hadir yang bertujuan agar bermanfaat dan bermashlahah kepada para pihak dan tidak hanya kepada para pihak saja tapi kepada masyarakat yang lebih luas yang berdasarkan nilai-nilai dan tujuan penetapan hukum Islam.

- b. Ditinjau dari syarat-syarat *mashlahah* yang dapat digunakan sebagai hujjah

Dari keseluruhan yang ada yang dapat diuraikan bahwasannya analisis *Mashlahah Mursalah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas dapat menjadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum dengan menggunakan teori masalah mursalah Imam al-Ghazali:

- 1) *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'

*Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok dan keterkaitan pertimbangan yang ada bahwasanya dalam perkara ini poligami yang dilakukan pasangan tuna netra juga sudah harus sesuai dengan memelihara tujuan-tujuan syari'at, yakni: Yang pertama, *hifzu ad-diin*. *Hifzu ad-diin* adalah memelihara agama, memelihara agama harus didahulukan daripada memelihara untuk harta dan jiwa. Karena sudah menjadi kewajiban sebagai suami menjaga istrinya, sehingga istri terjaga agama dan kehormatannya.

Yang kedua, *hifzu an-nafs*. *Hifzu an-nafs* adalah Memelihara jiwa diartikan menjaga kehormatan manusia dengan menghalangi pelecehan, tuduhan, dan hal lainnya

yang menyentuh kehormatan tersebut. Maka sangat perlu hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut karena untuk menjaga jiwa si calon istri dan istri pertama pemohon dari segala celaan masyarakat, yang kesehariannya calon istri pemohon bekerja bersama dan kesana kemari berpindah-pindah kota dari kota satu ke kota yang lain dikarenakan istri pertama yang tuna netra tidak dapat menemaninya. Oleh karena itu membutuhkan pendamping yang dianggap dapat menompang kebutuhannya tersebut dengan cara berpoligami. Dan agar dengan adanya poligami mereka dapat menjadi sebuah keluarga yang dilandasi dari agama dan diakui oleh Undang-Undang.

Yang ketiga, *hifzu an nasl*. *Hifzu annasl* adalah Memelihara keturunan merupakan penjagaan untuk kelestarian manusia, dan hal ini menuntut adanya sebuah pernikahan. Jika dikaitkan dengan penetapan hakim, maka hakim sudah tepat untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Karena, dengan sahnya pernikahan, maka pernikahan Pemohon tersebut memberikan makna bahwa hidup harus mengutamakan keselamatan manusia.

Yang keempat, *hifzu al maal*. *Hifzu al maal* adalah Memelihara harta berhubungan dengan memelihara jiwa,

karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana misalnya kemiskinan, maka dengan memelihara harta agar tidak berpindah tangan maka akan menjaga diri dari kemiskinan. Dan juga memelihara harta bisa mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Jika dikaitkan dengan penetapan hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut maka harta suami dengan istri pertama akan terlindungi, karena dengan dikabulkan permohonan ini, harta yang dihasilkan kedua belah pihak sebelum menikah dengan istri yang kedua akan menjadi status harta milik bersama (suami dan istri pertamanya).

Yang kelima, *hifzu al-a'ql*, *hifzu al-a'ql* adalah memelihara akal yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan adanya akal, urusan bisa terselesaikan. Akan tetapi akal juga bisa menjerumuskan kepada masalah. Maka dengan adanya akal, kita diwajibkan untuk memelihara akal agar mencegah penganiayaan, menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan orang, untuk merealisasikan kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan yakni dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.



2) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*

*Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*, jadi *mashlahah* dapat dijadikan hujjah dalam mengistimbatkan hukum apabila *mashlahah* itu sendiri tidak menyalahi al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti halnya dengan poligami, poligami diperbolehkan dan tertulis dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا  
فَوَاحِدَةً.

Artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak adil, maka kawinilah seorang saja”. (Q.S. An-Nisa' (4):3)

Jika dilihat dari ayat di atas, bahwa poligami bukanlah wajib tetapi bersifat fakultatif (bersifat pilihan) dan maksimal dalam poligami adalah 4 orang istri dengan syarat dapat berlaku adil, jika tidak dapat berlaku adil maka satu saja. Oleh karena itu, benar hakim mengabulkan permohonan izin poligami pemohon, karena dalam al-Qur'an tidak ada penegasan yang menyatakan bahwa seorang suami yang cacat tidak diperbolehkan untuk

melakukan poligami selagi dia dapat berbuat adil maka diperbolehkan untuk poligami.

- 3) *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *Mashlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kepentingan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Poligami tidak hanya berlaku untuk seseorang atau hanya berlaku untuk satu kaum saja akan tetapi poligami itu berlaku untuk semua orang dan berlaku untuk siapapun yang ingin melakukan poligami dan siapa yang mampu berlaku adil. Universal, jadi *mashlahah* mursalah tidak mengikat satu orang saja, tapi mengikat semuanya.

Dari *mashlahah* yang *dharuri* ini merupakan kemaslahatan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak dan universal yakni berlaku oleh semua orang. Jika dikaitkan dengan perkara yang ada maka poligami yang dilakukan oleh tuna netra ini jika tidak kabulkan maka akan berdampak pada pasangan yang ada. Oleh sebab itu, dalam perkara ini dapat dilakukan apabila pertimbangan hakim ini tidak lepas dari memelihara tujuan syariat. Dari beberapa tujuan syariat yang ada pertimbangan hakim ini lebih condong kepada *hifdzu nasl*, ini dikarenakan bahwasanya, untuk memelihara keturunan

yang merupakan kewajiban untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Ini yang membuat pertimbangan hakim itu melihat secara rinci dengan perkara yang ada sehingga dalam melakukan ijtihad atau pertimbangan sesuai dengan peraturan yang ada atau nash syara' yang ada, dilakukan agar kemaslahatan dapat terjadi baik itu menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang lain.

Jika dikaitkan dengan konsep hukum Islam, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pasangan tuna netra juga menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah untuk menemukan hukumnya. Pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas, mejelis hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد على جلب المصالح

*“Mendahulukan menolak kerusakan daripada mengambil kemaslahatan”*

Dengan demikian dari tinjauan masalah mursalah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan atas pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam putusan perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas. pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami ini lebih diutamakan kemaslahatannya dari pada kemudharatannya karena prinsip kemaslahatan tidak bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini seluruh pihak juga telah menyetujui adanya praktik poligami

dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga poligami yang telah diajukan tersebut menjadi sah. Dapat disimpulkan bahwa pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra ini benar-benar mengandung mashlahah yang diperlukan seseorang, menolak sebuah kemudharatan dan memiliki kepentingan yang nyata untuk menjawab persoalan sosial serta kemaslahatan manusia yang terus berkembang dan bertambah. Di samping itu pula mashlahah dalam pengabulan permohonan ini lebih besar dari pada mudharat yang ditimbulkan, dimana tidak ada mafasidnya jika tidak dikabulkan malah tambah mafasid, maka buang dulu mafasidnya baru ambil manfaatnya.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligami pasangan tuna netra. Maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas**



Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan tuna netra pada perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas selain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni *ta'awun* dan menghindari zina. Adapun *ta'awun* dilakukan guna menolong seorang yang cacat tersebut, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya mereka dapat melaksanakan hubungan rumah tangga yang ingin mereka capai. Sedangkan faktor kedua yakni menghindari zina bertujuan agar tidak terjadinya zina diantara para pihak. Adapun menghindari zina tersebut bertujuan untuk menghindari fitnah dari orang lain, serta untuk menjaga keimanan seserang sebagai kaum muslim.

Jika dilihat dari permasalahan yang terdapat dalam perkara nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas maka persoalan yang terjadi tidak dalam peraturan yang tertulis, sehingga dalam memutuskan perkara tersebut para hakim yang terlibat menggunakan metode konstruksi hukum. Dalam menggunakan metode tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya terdapat rasa *ta'awun* dan juga sikap untuk dapat menghindari zina. Hal tersebut bertujuan agar terdapat I'tikad baik antara Pemohon, Termohon dan juga calon istri Pemohon.

**2. Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan atas pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam putusan perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas**

Berikut penulis menguraikan analisis tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan atas pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam putusan perkara nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas yang menggunakan teori *mashlahah mursalah* Imam al-Ghazali.

Macam-macam *mashlahah*, jika dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. *Mashlahah mursalah* dalam kategori ini termasuk kedalam *mashlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.

Dalam ketentuan itu al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas tentang perintah bahwa diperbolehkannya seseorang yang berkebutuhan khusus melakukan poligami dan tidak pula menjelaskan tentang larangan seseorang yang berkebutuhan khusus tidak diperbolehkan melakukan poligami. Yang terdapat diketahui dalam ketentuan al-Qur'an tersebut adalah tentang kesanggupan berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu *mashlahah mursalah* hadir yang bertujuan agar bermanfaat dan bermashlahah kepada para pihak dan tidak hanya kepada para

pihak saja tapi kepada masyarakat yang lebih luas yang berdasarkan nilai-nilai dan tujuan penetapan hukum Islam.

Penetapan hakim Pengadilan Agama Pasuruan di dalam pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam putusan perkara nomor 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas mengandung kemashlahatan yang ditinjau dari syarat-syarat *mashlahah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara' sebagai tujuan keterkaitan pertimbangan yang ada, bahwasanya dalam perkara ini poligami yang dilakukan pasangan tuna netra juga sudah sesuai dengan memelihara tujuan-tujuan syari'at, diantaranya yaitu *Hifzu ad-diin*, karena sudah menjadi kewajiban sebagai suami menjaga istrinya, sehingga istri terjaga agama dan kehormatannya. *Hifzu an-nafs*, karena untuk menjaga jiwa si calon istri dan istri pertama pemohon dari segala celaan masyarakat. *Hifzu an-nasl*, karena dengan sahnya pernikahan, maka pernikahan Pemohon tersebut memberikan makna bahwa hidup harus mengutamakan keselamatan manusia. *Hifzu al maal*, karena harta yang dihasilkan kedua belah pihak sebelum menikah dengan istri yang kedua akan menjadi status harta milik bersama (suami dan istri pertamanya). *Hifzu al-a'ql* adalah memelihara akal.

- 2) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'* karena dalam al-Qur'an tidak ada penegasan yang menyatakan bahwa seorang suami yang cacat tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami selagi dia dapat berbuat adil maka diperbolehkan untuk poligami.
- 3) *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *Mashlahah yang dharuri*, baik menyangkut kepentingan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Hakim memutuskan dilihat dari segi kemudharatan dan kemashlahatannya. Sebelum hakim memutuskan perkara tersebut hakim mempertimbangkan perkara tersebut agar dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat, maka peran aktif dari Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang. Dalam memutuskan perkara tersebut permohonan poligami tersebut Hakim menerapkan prinsip kemashlahatannya dan kemudharatannya. Apabila permohonan tersebut ditolak akan lebih besar mudharat daripada kemashlahatannya. Dan lagi poligami itu tidak hanya berlaku untuk seseorang atau hanya berlaku untuk suatu kaum saja akan tetapi poligami itu berlaku untuk semua orang, dan berlaku untuk siapapun yang ingin melakukan poligami dan siapa yang mampu berlaku adil. Universal, jadi *mashlahah mursalah* tidak mengikat satu orang saja, tapi mengikat semuanya.

Maka tinjauan masalah mursalah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan atas pengabulan permohonan izin poligami pasangan tuna netra dalam putusan perkara nomor: 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas ini benar-benar mengandung mashlahah yang diperlukan seseorang, menolak sebuah kemudharatan dan memiliki kepentingan yang nyata untuk menjawab persoalan sosial serta kemaslahatan manusia yang terus berkembang dan bertambah. Di samping itu pula mashlahah dalam pengabulan permohonan ini lebih besar dari pada mudharat yang ditimbulkan, dimana tidak ada mafasidnya jika tidak dikabulkan malah tambah mafasid, maka buang dulu mafasidnya baru ambil manfaatnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, penulis akan memberikan saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran penulis. Seorang hakim bukanlah hanya taknisis Undang-Undang saja, akan tetapi makhluk sosial. Sehingga segala permasalahan yang berada di Pengadilan Agama maupun Pengadilan pada umumnya merupakan kegelisahan yang terjadi di masyarakat yang harus ada solusinya. Maka dari itu hakim dalam menggali hukum hakim tidak harus terpacu dengan teks Undang-Undang. Melainkan harus memahami konteks yang terjadi di masyarakat. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melegalkan hakim



untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal inilah yang seharusnya menjadi prinsip hakim agar tercipta keadilan dalam masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Dari Buku

- Al-Qura'an al-Karim
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Juz I*. Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby. 1997.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Baerut/Libanon: Al-Risalah. 1997 M./1418 H.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar garafika. 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Gafrindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Darajat, Zakiah. *Menbina Nilai-nilai Moral di Indonesi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1985.
- Departemen Agama RI. *Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Mizan Publishing House. 2011.
- Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. 1988.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI PRESS. 2013.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.

- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hamid, Al-Qamar. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi. 2005.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1995.
- Mahfudh, Sahal. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. PP. Lirboyo Kediri: Purna Siwa. 2008.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (Buku 2)*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfa betaCv. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres. 2009.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. 2015.
- Tim Pustaka Agung Harapan. *Kamus Ilmiah Populer Pegangan Untuk Pelajar dan Umum*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.

Zuhria, Erfania. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press. 2014.

#### B. Sumber Dari Skripsi

Binangkit, Liga. *Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012.

Fikriyah, Ainul. *Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dan Menolak Isbat Nikah Dalam Perkara Kumulasi Di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi. Malang: UIN Malang. 2015.

Kurniawan, Yan. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Poligami (Studi Perkara No: 368/Pdt.G/2009/PA. Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Malang. 2011.

#### C. Sumber Dari Website

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_LUAR\\_BIASA/195101211985031IRHAM\\_HOSNI/TUNANETRA\\_DAN\\_KEBUTUHAN\\_DASARNYA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195101211985031IRHAM_HOSNI/TUNANETRA_DAN_KEBUTUHAN_DASARNYA.pdf), diakses pada tanggal 02 Maret 2017.

<http://slbn1pemalang.mysch.id/berita/48135/pengertian-tuna-netra/>, diakses pada tanggal 02 Maret 2017.



<http://www.pa-pasuruan.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2017.





**LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S1/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Maulida Tryaningrum  
NIM : 13210153  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna Netra Tinjauan *Mashlahah Mursalah* Dalam Perkara Putusan Nomor: 0914/PDT.G/2016/PA.PAS

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 19 April 2017	Proposal	
2	Rabu, 24 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 29 Mei 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Kamis, 16 November 2017	BAB IV dan V	
5	Senin, 20 November 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Senin, 20 November 2017	Abstrak	
7	Senin, 20 November 2017	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 20 November 2017

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Soedirman, M.A

NIP. 1977082220005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/P49/2017  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : **Penelitian**

6 Juni 2017

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Pasuruan  
Jalan Ir. Juanda Nomor 11 A Pasuruan

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Maulida Tryaningrum  
NIM : 13210153  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, tentang **Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna Netra Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Perkara Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0914/PDT.P/2016/PA.PAS)**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



a. Dekan  
Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.







## PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155

www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : papasuruan@gmail.com

PASURUAN 67129

Nomor : W13-A23/ 469 /HK.05/01/2018.

Pasuruan, 31 Januari 2018

Lamp. : --

Perihal : Penelitian.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim

Di Malang.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor Un.03.2/TL.01/1491/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Maulida Tryaningrum.  
NIM : 13210153.  
Fakultas : Syariah.  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Telah selesai dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017 sebagai tugas akhir dalam menyusun skripsi berjudul : *Permohonan Izin Poligami Pasangan Tuna Netra Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Perkara Putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 0914/Pdt.G/2016/PA.Pas.)*.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Wassalamu'alaikum war. Wab.

Ketua,

Drs. H. M. ASYMUNI, M.H.



## Lampiran Dokumentasi

### 1. Bersama H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum



### 2. Bersama Dra. Hj. Hamimah



**3. Bersama Dra. Hj. Masita**



**4. Bersama Nurul Maulidah, S.Ag., M.H**



**5. Bersama Drs. Moh. Hosen, S.H**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Maulida Tryaningrum
Tempat tanggal lahir	Malang, 19 Agustus 1994
Alamat	Jl. Desa Klampok No.03 RT/RW: 01, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang
No HP	08563585933
Email	Maulidatrya.mt@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDI AL-MA'ARIF 02	Jl. Masjid Barat Singosari-Malang	2001-2007
2	SMP AL-RIFA'IE	Jl. Raya Ketawang No.01 Gondanglegi-Malang	2007-2010
3	SMA AL-RIFA'IE	Jl. Raya Ketawang No.01 Gondanglegi-Malang	2010-2013